

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan adalah satu pokok yang terpenting untuk hidup dalam pergaulan sempurna yang diridhoi Allah SWT dan dari sanalah terwujudnya rumah tangga bahagia yang mehadirkan keluarga sejahtera. Kesejahteraan hidup lahir batin menjadi idaman setiap keluarga dan itulah yang menjadi pokok keutamaan hidup.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pri dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Komplikasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia.

Pernikahan telah ditetapkan oleh Allah swt sebagai salah satu hukum pokok yang diperintahkan untuk manusia. Selain itu, Allah swt juga telah mewariskan bumi ini kepada manusia sebagai tempat tinggal di dalamnya. Maka dari itu, manusia dianjurkan untuk menikah, karena dengan menikah, manusia akan memperbanyak keturunannya, sehingga eksistensi manusia untuk menjaga bumi ini tetap terjaga dan untuk meramaikan bumi ini. firman Allah dalam Q.S Ar-Rum :21, yang berbunyi

---

<sup>1</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 2.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Dalam *Khasiyah Shawi* dijelaskan maksud dari ayat ini bahwa tujuan Allah menciptakan istri bagi manusia adalah agar kita tenteram bersamanya dan Allah jadikan antara kalian *mawaddah* dan *rahmah*, imam Ahmad bin Muhammad mengemukakan 2 pendapat tentang *mawaddah* dan *rahmah*, yang pertama disebutkan bahwa *mawaddah* adalah *jima'* dan *rahmah* adalah anak, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa *mawaddah* adalah *mahabbah* yaitu cinta, sedangkan *rahmah* adalah kasih sayang<sup>2</sup>

Hadirnya syari'at pernikahan di tengah kehidupan manusia merupakan rahmat yang besar. Melalui itu, mereka dapat menjaga pandangan mata, membentengi diri dari pemenuhan hasrat birahi yang diharamkan, menjaga keturunan, dapat menciptakan komunitas umat yang banyak sehingga dapat memadukan langkah dalam menegakkan syariat Allah. Lebih dari itu, pernikahan juga bisa menciptakan ketenangan jiwa, mewujudkan stabilitas hidup, serta membuahkan kelembutan dalam jiwa dan perasaan manusia, dengan demikian, manusia akan bisa membangun kehidupannya dengan penuh ketenteraman.

Pernikahan ini biasanya dilakukan oleh kalangan masyarakat yang sudah dewasa dan siap secara psikologis maupun ekonomis. Namun dalam

---

<sup>2</sup> Imam Ahmad bin Muhammad as-Shawi, *Hasyiyah Shawi 'Ala Tafsir Jalalain*, Cet. Ke-7, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2013). h. 190.

beberapa kasus banyak terjadi pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang belum siap baik secara ekonomis maupun secara psikologis. Salah satunya adalah pernikahan di kalangan mahasiswa yang seringkali memunculkan problem psikologis maupun ekonomis.

Fenomena seperti ini pun banyak muncul di kalangan mahasiswa, termasuk pula Kampus UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Beberapa dari mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan khususnya di Jurusan pendidikan Agama Islam telah melakukan pernikahan pada masa studi.

Seorang mahasiswa yang sudah mengambil keputusan untuk menikah tentunya harus siap menghadapi adanya kemungkinan berbagai persoalan yang akan muncul dan bagaimana cara mengatasinya. Pernikahan yang dilangsungkan pada masa studi menuntutnya untuk dapat melakukan dua tanggung jawab sekaligus, yaitu sebagai seorang mahasiswa dan seorang yang sudah berkeluarga. Kedua tanggung jawab ini mau tidak mau harus berjalan beriringan dan seimbang. Rutinitas pun secara bertahap akan mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi individu. Disadari atau tidak perubahan ini akan membawa pada penyesuaian baru.

Menurut peneliti sendiri mahasiswa yang berada pada masa remaja akhir memang menghadapi berbagai kesulitan penyesuaian dan tidak semua mampu mengatasi masalahnya sendiri. Bahkan banyak mahasiswa membutuhkan bantuan baik dalam menyesuaikan diri ke statusnya yang baru sebagai mahasiswa yang sudah menikah dengan berbagai persoalan pergaulan

maupun dalam studi.

Oleh karena itu penulis merasa layak untuk meneliti lebih mendalam mengenai masalah tersebut yang akan disajikan dalam bentuk Skripsi yang berjudul **“PROBLEMATIKA BERUMAH TANGGA MAHASISWA (studi kasus kehidupan mahasiswa yang Menikah jurusan Pendidikan Agama islam UIN Antasari Banjarmasin)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Bertolak dari latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan fokus masalah sebagai berikut :

1. Problematika atau masalah-masalah yang sering muncul dalam pernikahan pada mahasiswa yang menikah jurusan Pendidikan Agama Islam di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin
2. Upaya Mengatasi Problematika berumah tangga mahasiswa yang menikah jurusan Pendidikan Agama Islam di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Problematika Rumah Tangga yang muncul pada Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Antasari Banjarmasin setelah berlangsungnya

pernikahan

2. Untuk mengetahui upaya mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah problematika rumah tangga yang sering terjadi dikalangan mahasiswa yang sudah menikah pada masa study.

#### **D. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan yang mendorong penulis untuk memilih permasalahan ini, yaitu:

1. Penulis menilai bahwa UIN Antasari Banjarmasin merupakan salah satu penyelenggara pendidikan berbasis Islam di wilayah Kalimantan Selatan yang sedang berkembang, dianggap memiliki potensi dan turut mewarnai dunia pendidikan Islam di Indonesia. Jadi sangat lah menarik dan layak untuk mengadakan suatu penelitian di perguruan tinggi ini.
2. Mengingat bahwa pernikahan sebagai fitrah dan kebutuhan dasar manusia, tak terkecuali bagi mahasiswa sehingga tidak sedikit dari kalangan ini yang melaksanakannya. Fenomena ini tampak jelas di kampus BIRU UIN Antasari Banjarmasin di lihat dari Banyaknya Mahasiswa, khususnya Fakultas tarbiyah dan keguruan yang menikah pada masa studi

#### **E. Definisi Operasional**

1. Problematika Rumah Tangga

Problem adalah sesuatu yang masih menimbulkan perdebatan, sesuatu yang menimbulkan permasalahan yang harus dipecahkan. Namun penulis maksud adalah segala sesuatu yang dapat menjadi penyebab adanya konflik atau masalah dalam keluarga, yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman antar kedua belah pihak karena statusnya masih mahasiswa. Menurut penulis Problematika Keluarga adalah persolan yang menimbulkan masalah antara dari satu pihak kepada pihak lain serta memicu adanya problematika dalam keluarga tersebut.

## 2. Pernikahan

Pernikahan yang di dalam Bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaja*. Kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja* terdapat dalam Al Quran yang mempunyai arti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad.<sup>3</sup> Adapun dari segi istilah, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pernikahan didefinisikan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Jadi, pernikahan merupakan sarana pembentukan keluarga yakni melalui ikatan suami istri atas dasar ketentuan Agama.<sup>5</sup> Dan yang dimaksud peneliti disini adalah kehidupan pernikahan yang terjadi dikalangan mahasiswa

---

<sup>3</sup> M. Ali Hasan, *masail fiqhiyah Al-haditsah, pada masalah-masalah kontemporer hukum islam*, (Jakarta: RajaGrafindo persada, 1997), h. 1

<sup>4</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *hukum perkawinan, hukum kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut hukum islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 43

<sup>5</sup> Kamrani Buseri, *Pendidikan Keluarga dalam Islam dan Gagasan Implementasi*, (Banjarmasin: Lanting media Aksara, 2010), h. 39

yang masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi (perkuliahan)

### 3. Mahasiswa

Mahasiswa ialah seorang peserta didik berusia 18 sampai 25 tahun yang terdaftar dan menjalani pendidikannya di perguruan tinggi baik dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas. Sedangkan dalam penelitian ini, subyek yang digunakan ialah mahasiswa yang sudah menikah masih tercatat sebagai mahasiswa aktif

Di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2016. Mengenai menikah saat kuliah, M. Fauzil Adhim dalam bukunya *Indahnya Pernikahan Dini* mengatakan bahwa menikah tidak akan mengganggu kemampuan dalam menyerap materi perkuliahan jika dalam pernikahan tersebut mencapai *wallness* (kesejahteraan jiwa) sesudah menikah.<sup>6</sup> Tetapi ketika dalam pernikahan tersebut tidak bisa mencapai *wallness* (kesejahteraan jiwa), maka pernikahan tersebut bisa mengganggu studi. Bahkan pernikahan yang dilaksanakan akan cenderung berakhir dengan perceraian. Hal ini disebabkan karena kesiapan mental mereka dalam membangun sebuah keluarga belum matang.<sup>7</sup> Dari judul di atas meneliti tentang Problem yang muncul atau masalah masalah terjadi pada kehidupan mahasiswa yang menikah pada masa studi dan upaya mahasiswa dalam menghadapi suatu problem yang terjadi di rumah tangga.

---

<sup>6</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2008), h. 6.

<sup>7</sup> Lukman A. Irfan, *Seri Tuntunan Praktis Ibadah, Nikah*, (Yogyakarta: Pustaka Insani Madani, 2007), h. 97.

## **F. Signifikan Penelitian**

Adapun manfaat ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai kalangan. Dalam hal ini manfaat penelitian tersebut di bagi menajadi dua oleh penulis yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Diantara manfaat yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini, penulis harapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan pada umumnya dan keilmuan Pendidikan Agama Islam Khususnya mengenai solusi dalam problematika rumah tangga terhadap mahasiswa yang menikah masa studi pada kesiapan belajar.

### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini, penulis paparkan secara rinci dalam penjelasan sebagai berikut ini :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dan wawasan kehidupan mengenai problematika rumah tangga mahasiswa pada masa studi, khususnya pada mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan Umumnya bagi kehidupan manusia kedepannya mengenai problematika rumah tangga mahasiswa pada masa studi. Sekaligus dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.
- b. Memberikan masukan baik, saran maupun evaluasi mengenai

problematika rumah tangga mahasiswa yang masih studi terhadap kesiapan belajar.

- c. Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi-solusi terkait dengan problematika rumah tangga bagi mahasiswa yang sudah menikah dalam masa studi.

### **G. Kajian Pustaka**

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tentang pernikahan yang dilakukan pada masa studi, dalam hal ini pada jenjang perkuliahan. Seperti halnya beberapa penelitian terdahulu dibawah ini:

1. Desi Nurwidawati dan Intan Febrinaningtyas Sari (2013) dalam jurnalnya yang berjudul "*Studi Kasus Kehidupan Pernikahan Mahasiswa yang Menikah saat Menempuh Masa Kuliah*" diperoleh kesimpulan bahwa : Motivasi yang melatar belakangi partisipan 1 (istri) dan partisipan 2 (suami) untuk segera menikah adalah keinginan partisipan. Hal ini disebabkan adanya perasaan saling mencintai antara kedua partisipan dan lamanya partisipan dalam menjalani hubungan pacaran. Motivasi lain yang melatarbelakangi kedua partisipan untuk menikah adalah tekanan keluarga yang diberikan hal ini dipengaruhi pandangan negatif dalam masyarakat. Partisipan 2 (suami) juga memiliki motivasi lain yang mendorong mereka untuk menikah selain kedua motivasi di atas yaitu kepentingan keturunan. Partisipan 2 (suami) menginginkan jarak usianya dengan anaknya tidak terlalu jauh, sehingga partisipan 2 (suami) memutuskan untuk segera menikah.

Kehidupan pernikahan yang terjadi pada pasangan ini adalah penyesuaian terhadap pasangan, penyesuaian terhadap keluarga pasangan, pemenuhan kebutuhan keluarga, permasalahan yang muncul dan bagaimana cara mengatasi permasalahan yang muncul. Lamanya mereka berpacaran tidak membuat penyesuaian diri dalam pernikahan menjadi mudah. partisipan masih kesulitan dalam menyesuaikan perannya sebagai pasangan suami istri, sebagai orang tua dalam menyesuaikan perannya sebagai pasangan suami istri, sebagai orang tua dan penyesuaian diri terhadap keluarga pasangan. Kesulitan ini disebabkan tidak berpengalamannya kedua partisipan dalam mempersiapkan diri untuk menjadi orangtua dan peran mereka sebagai suami istri. Canggungnya kedua partisipan ketika berinteraksi dengan keluarga pasangan membuat kedua partisipan kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap keluarga pasangan. Kesulitan lain yang dialami oleh kedua partisipan adalah perbedaan pendapat dan harapan masing-masing partisipan yang belum terwujud menambah permasalahan dalam rumah tangga mereka. Perubahan yang muncul setelah partisipan menikah adalah hubungan sosial. Hubungan sosial yang dialami oleh partisipan setelah menikah adalah hubungan sosial partisipan dengan teman-teman kuliah, dengan tetangga kos dan dengan tetangga rumah. Partisipan 1 (istri) yang sering dibantu temanteman kuliahnya dalam mengerjakan tugas kuliah membuat kedua partisipan dekat hanya dengan beberapa teman kuliahnya. Hubungan sosial

partisipan 1 (istri) dan 2 (suami) dengan tetangga kosnya terjalin sangat baik. Hal ini dikarenakan partisipan 1 (istri) dan 2 (suami) yang sering menitipkan anaknya pada kondisi-kondisi dalam pernikahannya memberikan dampak psikologis bagi kedua partisipan. Dampak psikologis yang mereka rasakan adalah tanggung jawab yang semakin besar dan terpenuhinya kebutuhan akan rasa disayangi dan dicintai terhadap pasangan. Kedua partisipan juga memiliki rencana atau prospek kedepan yaitu rencana untuk melanjutkan kuliah bagi partisipan 2 (suami) dan juga keinginan kedua partisipan untuk bekerja di dinas pemerintah.

2. Imas masrurah aziz (2012) dalam skripsinya yang berjudul “*Motivasi Mahasiswa Menikah Pada Masa Studi (Studi Kasus terhadap Dua Pasang Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*”, diperoleh kesimpulan bahwa Motivasi dalam melakukan pernikahan pada masa studi sangatlah penting. Karena menjadi langkah awal untuk melakukan segala hal yang berkaitan dengan masa depan jangka panjang. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa motivasi menikah pada masa studi sebagai berikut :

- a. Faktor Ekstrinsik

Yang mempengaruhi pernikahan mahasiswa ini adalah karena adanya dorongan dari kedua orang tua, kiyai dan keluarga.

- b. Faktor Instrinsik

Motivasi dari dalam diri kedua pasangan mahasiswa yang menikah

adalah sudah yakin karena saling mencintai, menghindari kemaksiatan yang berkepanjangan, dan secara financial sudah merasa mampu untuk menafkahi keluarga yang dibinanya.

3. Annisa khairita dalam skripsinya yang berjudul "*implikasi pernikahan terhadap prestasi belajar Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin*" dalam penelitian ini jenis penelitiannya adalah kuantitatif yang mana penulis membahas mengenai hubungan antara pernikahan yang dilakukan ketika masih dalam masa studi dan prestasi belajar prestasi belajar. Yang mana peneliti mengambil sumber data tujuh informan mahasiswa yang ada di fakultas tarbiyah dan keguruan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah terletak pada objek penelitian. Diantara beberapa penelitian di atas ada yang menggunakan motivasi, prestasi belajar dan kehidupan rumah tangga mahasiswa yang telah menempuh studi sebagai objek penelitiannya. Dalam hal ini peneliti menggunakan problematika menikah sebagai objek penelitiannya dengan pendekatan studi kasus. Jadi peneliti ingin melihat fenomena pernikahan masa studi yang terjadi di Universitas Islam Negeri yang berimplikasi munculnya problematika pada rumah tangga mereka dan mahasiswa/i Universitas Islam Negeri Antasari sebagai subyek penelitian peneliti. Sejauh ini, berdasarkan hasil pengamatan dan tinjauan saya penelitian yang bertemakan tentang problematika pernikahan masa studi ini belum pernah dilakukan di Universitas Islam Negeri Antasari. Maka dari itu, saya

penelitian ini layak untuk diteliti dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi yang lainnya.

#### **H. Sistemastika Penulisan**

Dalam menguraikan masalah-masalah di atas, agar pembahasan lebih terarah, sehingga tujuan-tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Sebelum meneliti pada Bab pertama dan bab-bab berikutnya yang merupakan satu pokok pikiran yang utuh, maka penulis membuat sistemastika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penegasan judul, dan sistemastika penulisan.

Bab II Bab ini menerangkan tentang landasan dasar teoritik yang membahas kajian problem mahasiswa yang telah menikah. Mengawali pembahasan ini maka penulis akan menguraikan tentang problem mahasiswa yang telah menikah, meliputi: Pengertian Problem, macam-macam problematika, pengertian rumah tangga dan Pengertian menikah.

Bab III Bab ini membahas tentang metode penelitian, yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, kerangka dasar dasar penelitian, teknik pengolahan dan analisi data.

Bab IV Bab ini membahas tentang penyajian data dan analisis data yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian yaitu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.

Bab V Adapun yang terkandung didalamnya adalah kesimpulan, saran,

dan penutup.